



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P ENETAPAN

NOMOR 0028/Pdt.P/2017/PA.AGM

jll jll Ajil ^yu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Wali adhal, antara :

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S 1 Keperawatan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa Lubuk Sanai II, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Juli 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0028/Pdt.P/2017/PA.AGM tanggal 02 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari bapak bernama **Kusmanto**, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa Lubuk Sanai II, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0028/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon bermaksud mau menikah dengan calon suami Pemohon bernama **Ardi Putra Sumtata bin Darius**, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pulau Beringin RT.004 Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah; Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk menikah dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon benar-benar sudah sepakat untuk menikah dan ingin benar-benar membangun rumah tangga yang baik;

3. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berusaha untuk menyatakan pendekatan secara baik-baik kepada orang tua Pemohon agar orang tua Pemohon dapat menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon tidak merestui dan tidak mau menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon bernama **Ardi Putra Sumtata bin Darius** dengan alasan orang tua menginginkan Pemohon menikah dengan sesama suku Jawa sedangkan calon suami Pemohon berasal dari suku minang;

4. Bahwa, ayah kandung Pemohon bernama **Kusmanto** tidak menyetujui dan tidak mau memberikan wali atas pernikahan Pemohon dengan calon

jami Pemohon tersebut;

ihwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menghadap ke intor urusan agama Kecamatan Pondok Kelapa untuk melaksanakan

' ^pernikahan, akan tetapi di tolak dengan alasan dikarenakan ayah kandung Pemohon bernama **Kusmanto** tidak mau menjadi wali (engan/adhol);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, kepala kantor urusan agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah telah melayangkan surat kepada orang tua Pemohon bernama **Kusmanto** yang isinya agar orang tua Pemohon dapat menjadi wali nikah dan atau menyerahkan wali kepada orang lain dan surat tersebut di antar langsung oleh paman Pemohon yang bernama **Muhtarom**, akan tetapi dianggapi oleh orang tua Pemohon dengan kata-kata saya tidak mau menjadi wali dan tidak mau menyerahkan wali kepada siapapun, buat apa jauh-jauh datang ke Mukomuko hanya menghabiskan uang; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui majelis hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memanggil Pemohon dan orang tua Pemohon dan memberikan keputusan sebagai berikut: **primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa ayah kandung Pemohon bernama (**Kusmanto**) adalah wali yang (engan/ Adhol) menikahkan Pemohon denga calon suami Pemohon (**Ardi Putra Sumtata bin Darius**)
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**Dewi Yulita Sari binti Kusmanto**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Ardi Putra Sumtata bin Darius**); Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

ndangan yang berlaku;

subsider:

*' // Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- Inya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Agustus 2017 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 25 Agustus 2017 Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran
Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada /Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0028/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syaiful Bahri.S.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nurmalis M. dan Drs.Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zarkoni sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri

Hakim Anggota

Hakim anggota

Dra. Nurmalis M

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

2. Proses	— Rp	50.000,00
3. Pengaliran	— Rp	400.000,00
4. Pendaftaran	— Rp	5.000,00
5. Materai	= Rp	6.000,00
	Rp	511.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)